

## Analisis Penerapan *E-Court* Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan

Andara Tsabitha<sup>1</sup>, Aulia Rahmadhani<sup>2</sup>, Kalista Revana Pebrianti<sup>3</sup>, Salsabila Anggraini Zakaria<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Negara UNNES

Email: [andaratsabita23@students.unnes.ac.id](mailto:andaratsabita23@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [auliarhmdhni55@students.unnes.ac.id](mailto:auliarhmdhni55@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>, [kalistarevana@students.unnes.ac.id](mailto:kalistarevana@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [salsabilaanggraini71@students.unnes.ac.id](mailto:salsabilaanggraini71@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstract

T Seiring dengan pesatnya transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, kebutuhan untuk mereformasi sistem hukum menuju digitalisasi menjadi semakin mendesak. Sehingga pembentukan *e-Court* di Indonesia menjadi respon penting terhadap perkembangan ini. Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait urgensi pembentukan *e-Court* serta penerapannya dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang mengutamakan bahan pustaka. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Pembentukan *e-Court* didasarkan pada berbagai peraturan Mahkamah Agung, yang dimulai dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, sebagai bentuk reformasi di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan. Sistem *e-Court* ini mempercepat proses peradilan dengan memanfaatkan teknologi, namun dalam penerapannya, tidak semua pihak memiliki akses atau kemampuan teknologi yang memadai, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan keadilan.

### Abstract

*Along with the rapid digital transformation in various aspects of people's lives, the need to reform the legal system towards digitalization is becoming increasingly urgent. So that the establishment of e-Court in Indonesia is an important response to this development. Therefore, this article is compiled with the aim of finding out more about the urgency of the establishment of e-Court and its application in the civil justice system in Indonesia. The method used in this writing is to use the normative legal method, which prioritizes library materials. Finally, it can be concluded that the Establishment of e-Court is based on various Supreme Court regulations, starting from Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 to Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, as a form of reform in the field of information technology in the justice system. This e-Court system accelerates the judicial process by utilizing technology, but in its implementation, not all parties have adequate access or technological capabilities, so that it can cause gaps in the implementation of justice.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14301016>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam revolusi industri 4.0 telah membawa dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin terbuka, akses terhadap informasi menjadi lebih mudah. Diperlukan perspektif yang menyeluruh untuk memahami karakter fundamental masyarakat, termasuk hal-hal yang terkait dengan globalisasi. Kemajuan di bidang teknologi informasi berperan besar dalam peningkatan kualitas kehidupan manusia, terutama dalam dimensi sosial. Ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kegiatan komunikasi sosial yang menggunakan alat-alat komunikasi modern. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi ini diakui telah memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan bagi umat manusia.

Perkembangan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel dengan dukungan teknologi digital mencerminkan pelaksanaan peradilan di Indonesia. Di tahun 2018, lembaga peradilan Mahkamah Agung menginisiasi penerapan digitalisasi perkara melalui aplikasi yang disebut *e-Court* merupakan suatu terobosan penting. Mahkamah Agung RI adalah lembaga yang menjadi induk bagi badan-badan peradilan di Indonesia serta pemegang kekuasaan kehakiman, yang bertugas untuk

menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pencari keadilan. Tugas ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 50 serta Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Reformasi Mahkamah Agung dimulai pada 29 Maret 2018, ketika Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan ini merupakan inovasi yang dihadirkan oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi tuntutan masyarakat, terutama para pencari keadilan, agar proses berperkara dapat dilakukan dengan lebih sederhana, cepat, dan terjangkau.

*e-Court* merupakan layanan yang disediakan bagi Pengguna Terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, memperoleh estimasi biaya perkara, melakukan pembayaran, serta pemanggilan melalui saluran daring. Aturan yang mengatur sistem *e-Court* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kehadiran peraturan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk mempercepat perkembangan penerapan peradilan di Indonesia. Beberapa layanan yang tersedia dalam aplikasi *e-Court* meliputi *e-Filing* (pendaftaran perkara secara online di pengadilan), *e-Payment* (pembayaran biaya perkara secara online), dan *e-Summons* (pemanggilan pihak secara daring). Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak dan tantangan yang mungkin mengganggu dinamika dari berbagai pendaftaran administrasi perkara. Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terlihat, sejalan dengan pertumbuhan populasi dan perubahan sosial. Kehadiran *e-Court* ini diharapkan dapat mempermudah pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum di lembaga peradilan.

Namun, dari banyaknya kelebihan yang telah dipaparkan di atas, peluncuran perkembangan ini sendiri tidak terlepas dari kekurangannya, masih banyak hal yang harus diperbaharui dan evaluasi, sehingga melahirkan terobosan baru untuk penerapan *e-Court*. Beriringan dengan kemajuan teknologi jaman sekarang ada pula wilayah Ambon yang cukup merasakan kemajuan tersebut, namun dimana kita ketahui bahwa semakin maju suatu daerah tersebut maka meningkat juga permasalahan dan perkara yang akan dihadapi oleh suatu daerah tersebut. Khususnya Pengadilan Negeri Ambon yang akan kita bahas pada analisis ini, di wilayah ini terdapat masalah yang cukup kompleks yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan *e-Court*, antara lain aplikasi yang sering mengalami error dan tidak di ketahui penyebabnya, prosedur *E-Litigation* yang belum tetap yang dimana menjadi faktor dalam penegakan hukum dalam penerapan *e-Court*, selanjutnya terdapat beberapa prosedur *e-Litigasi* yang masih manual yang berdampak akan memberatkan penerapan *e-Court* itu sendiri. Oleh sebab itu, penulisan kali ini akan menganalisis terkait implementasi *e-Court* dalam proses beracara di Pengadilan Negeri Ambon.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Sumber pengumpulan data dalam penulisan ini diperoleh dari bahan pustaka meliputi instrumen-instrumen hukum, buku-buku, dokumen-dokumen buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta karya ilmiah hukum lainnya.<sup>1</sup> Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum utama atau primer yang digunakan ialah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan data sekunder yang digunakan untuk penulisan artikel ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan seperti Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI, Hukum Acara Peradilan Elektronik, Praktik Peradilan Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Agama serta jurnal-jurnal terkait.

<sup>1</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensitas Pembentukan *e-Court* di Indonesia

Sebelum *e-Court* diperkenalkan, sistem peradilan perdata di Indonesia sangat bergantung pada proses manual yang memerlukan interaksi fisik dan pengelolaan dokumen secara tradisional.<sup>2</sup> Setiap tahap proses peradilan perdata, mulai dari pengajuan gugatan hingga eksekusi putusan dilakukan secara langsung di kantor pengadilan dan sering kali memakan waktu lama karena berbagai tahapan administrasi. Untuk memulai proses peradilan, penggugat atau kuasanya harus datang langsung ke kantor pengadilan dengan membawa semua berkas yang diperlukan seperti surat gugatan dan bukti pendukung.<sup>3</sup> Semua dokumen ini harus dalam bentuk fisik, dan proses pengajuan bisa memakan waktu karena harus menunggu giliran. Setelah dokumen diterima, petugas administrasi pengadilan akan memeriksa kelengkapan dan mencatatnya secara manual dalam buku besar perkara. Proses ini bisa memakan waktu, terutama jika pengadilan menangani banyak kasus. Penggugat juga perlu membayar biaya administrasi secara langsung di loket pembayaran pengadilan.

Pemanggilan para pihak baik tergugat dan penggugat untuk menghadiri persidangan setelah perkara didaftarkan menggunakan surat-surat yang dikirimkan melalui jasa pengiriman atau diantarkan langsung oleh petugas pengadilan yang memakan waktu dan besar kemungkinan menyebabkan penundaan jika alamat tidak tepat atau pihak yang dipanggil sulit ditemui. Sidang hanya dapat dilaksanakan secara fisik di ruang sidang pengadilan, sehingga penggugat, tergugat, dan saksi-saksi harus hadir langsung. Setiap bukti dan keterangan saksi harus dipresentasikan di hadapan hakim, dan argumen serta catatan persidangan dibuat secara manual oleh panitera.

Secara keseluruhan, layanan peradilan perdata sebelum adanya *e-Court* sangat tergantung pada proses manual yang sering kali kurang efisien dan memakan waktu lama. Seluruh dokumen perkara dikelola secara manual dan disimpan dalam arsip fisik, ini menimbulkan risiko kerusakan atau kehilangan serta pencarian dokumen menjadi sulit dan memakan waktu karena harus dilakukan secara manual. Proses manual ini juga menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan transparansi. Tanpa pencatatan digital yang memadai, sistem ini rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Sehingga pengawasan terhadap proses peradilan menjadi lebih sulit dan kurang transparan. Dengan diperkenalkannya *e-Court*, besar kemungkinan kendala ini dapat teratasi melalui digitalisasi proses peradilan yang memungkinkan akses keadilan cepat, transparan dan efisien.

Lahirnya *e-Court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. *e-Court* merupakan bentuk reformasi Mahkamah Agung di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan dan merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan terdaftar Sistem Informasi Pengadilan, yang memberikan pedoman tentang mekanisme penggunaan sistem informasi pengadilan yang harus dilakukan oleh pengadilan dan pihak-pihak terkait.<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, telah mengalami perubahan pertama pada tahun 2019 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian tahun 2022 silam, diubah kembali menjadi Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Lahirnya *e-Court* di Mahkamah Agung Indonesia merupakan hasil dari perkembangan kebutuhan modernisasi sistem peradilan yang responsif terhadap perubahan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat akan transparansi, efisiensi, serta aksesibilitas hukum. Pada dasarnya, *e-Court* tidak hanya lahir sebagai respons terhadap ketidakpraktisan sistem peradilan konvensional yang

<sup>2</sup> Frisca Windia Harera, 'MODERNISASI SISTEM LAYANAN PERADILAN BERBASIS APLIKASI ECOURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA', *Jurnal Spektrum Hukum*, 17 (2020) <<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1625>>.

<sup>3</sup> Rizkia Ramadhana and Muzakkir Abubakar, 'Efektivitas Sistem Layanan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 5.3 (2021), 441–50 <<http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/20262/9339>>.

<sup>4</sup> Abdul Rahman, 'Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court', <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/>, 2018 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-e-court>> [accessed 3 October 2024].

lamban dan sering kali terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit, tetapi juga sebagai wujud reformasi menyeluruh dalam menanggapi tantangan era digital. Proses ini menandai pergeseran paradigma dalam administrasi peradilan, di mana Mahkamah Agung, dengan penerapan *e-Court*, berusaha memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kecepatan proses hukum, menekan biaya, dan memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat luas, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil. Dengan demikian, sejarah *e-Court* di Mahkamah Agung mencerminkan upaya reformasi hukum yang menyeluruh, namun tetap diwarnai oleh dinamika dan tantangan dalam mengadaptasi teknologi baru dalam sistem peradilan yang tradisional dan kompleks.

*e-Court* sendiri adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online (*e-Filing*). *e-Filing* adalah pendaftaran perkara online yang dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Lalu, ada layanan untuk Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online (*e-Skum*) dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *e-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia. Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (*e-Skum*), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *e-Court* akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan. Panggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-Summons*) dengan Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-Court*. Serta Persidangan yang dilakukan secara Elektronik (*e-Litigation*) yang mana aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.<sup>5</sup>

### **Penerapan *e-Court* Dalam Sistem Peradilan Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan Yang Transparan**

Sistem yang diciptakan oleh manusia akan mengalami perkembangan secara bertahap hingga mencapai kesempurnaan, termasuk sistem peradilan *e-Court*. Banyak sekali manfaat yang telah muncul dalam dunia hukum di Indonesia, termasuk sistem baru yang tidak mengurangi fungsi *e-Court*, meskipun telah beroperasi cukup lama. Sebagai inti dari penerapan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya rendah, *e-Court* tetap memiliki peran yang signifikan.<sup>6</sup> Kelebihannya muncul dari inovasi yang dihasilkan oleh keberadaan sistem tersebut. Manfaat ini tentu lebih dirasakan oleh advokat dan pihak-pihak pengguna lainnya yang terkait. Manfaat tersebut memberikan kemudahan akses untuk beracara bagi advokat dan para pihak lainnya:<sup>7</sup>

- a. Bagi para pihak: Pihak yang bersengketa dapat mendaftarkan kasus mereka dari jarak jauh tanpa perlu datang ke Pengadilan Negeri. Selain itu, pemberitahuan, panggilan sidang, dan informasi lainnya dapat segera diterima oleh pihak-pihak terkait melalui laman *e-Court*, termasuk alat bukti yang diperlukan arena akan diunggah oleh petugas Pengadilan Negeri pada waktu yang sama. Manfaat lainnya adalah efisiensi biaya, di mana adanya biaya panggilan yang dapat dilakukan secara elektronik membuat pengeluaran untuk setiap perkara menjadi sangat minim, bahkan bisa mencapai nol rupiah. Selain itu, keuntungan lain yang dirasakan adalah aksesibilitas yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, asalkan ada jaringan yang mendukung untuk mengakses *e-Court*.
- b. Bagi pegawai Pengadilan Negeri: Proses online ini juga memudahkan pegawai Pengadilan Negeri yang bertanggung jawab dalam memeriksa kelengkapan alat bukti, yang sering kali tidak lengkap atau tidak sesuai. Dengan pengunggahan langsung oleh para pihak, proses pengecekan menjadi lebih cepat.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, 'E-Court Mahkamah Agung RI', <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, 2018 [accessed 3 October 2024].

<sup>6</sup> Pradipa Saraswati and others, 'Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Penerapan E-Court Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan', 2 (2024), 189–93.

<sup>7</sup> Abdul Aziz and Supratman Zakir, 'Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan', 2.3 (2022), 1030–37.

- c. Bagi para advokat: Para advokat yang menangani lebih dari satu kasus, dapat mendaftarkan perkara atau melakukan proses peradilan dari jarak jauh hanya dengan memanfaatkan *e-Court*. Salah satu keunggulan yang dirasakan adalah proses beracara yang lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh pengurangan langkah-langkah yang biasanya diperlukan, mulai dari pendaftaran, pemberitahuan, sidang, hingga keputusan.
- Adapun kekurangan yang ada disebabkan oleh proses pengembangan sistem ini:<sup>8</sup>
- a. Kondisi Sumber Daya Manusia yang gagap teknologi juga kerap kali membuat pelaksanaan *e-Court* terhambat, karena diharuskan melakukan konfirmasi ulang untuk memastikan hal itu benar atau tidak. Termasuk di Pengadilan Negeri Ambon, masyarakat dalam hal ini pihak yang berperkara memiliki pengetahuan yang terbatas tentang teknologi informasi dan pemahaman mengenai *e-Court* itu sendiri. Ketika sistem *e-Court* diperkenalkan, para advokat telah mendapatkan sosialisasi dari Pengadilan Negeri Ambon, namun sosialisasi tersebut hanya sebatas informasi dan pemberitahuan mengenai adanya layanan *e-Court*. Sementara itu, tidak semua anggota masyarakat memahami sistem ini.
  - b. Kondisi jaringan internet setiap Kabupaten atau Kota di Indonesia tentunya pasti berbeda-beda, terlebih lagi jika daerah dari pihak pengguna termasuk yang pelosok dan sulit dijangkau, sehingga kurang memungkinkan untuk pihak pengguna mengakses laman *e-Court* untuk mendaftar perkara atau mencari keadilan, sehingga kembali lagi pihak pengguna harus datang langsung di Pengadilan Negeri Ambon untuk melakukan proses Peradilan, karena dalam pelaksanaannya tahapan pendaftaran perkara melalui *e-Court* tidak hanya “daftar” saja, namun terdapat proses upload berkas, pembayaran virtual, dan lain-lain yang mana, pastinya memerlukan akses jaringan yang memadai untuk kelancaran proses pendaftaran perkara hingga dinyatakan “berhasil”.
  - c. Belum menyeluruhnya sistem *e-Court* di peradilan. Kekurangan yang dapat ditemui saat ini ialah belum menyeluruhnya perkara yang diajukan menggunakan *e-Court*, karena saat ini dalam perkara perdata yang menggunakan peradilan online melalui *e-Court* di Pengadilan Negeri Ambon hanya dapat diakses untuk untuk perkara tahap pertama dan banding, sedangkan untuk kasasi dan peninjauan kembali masih dilakukan secara konvensional.
  - d. Salah satu kekurangan dari sistem *e-Court* adalah bahwa pendaftaran dokumen hanya dapat dilakukan melalui advokat, sehingga pihak yang bersengketa tidak bisa langsung mengajukan dokumen mereka secara mandiri. Hal ini dapat membatasi akses bagi masyarakat yang tidak memiliki advokat atau tidak mampu menyewa jasa hukum. Selain itu, ketergantungan pada advokat dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pendaftaran, terutama jika advokat tersebut memiliki banyak kasus yang harus ditangani. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses yang cepat dan efisien ke sistem peradilan.

Merujuk pada kasus di Ambon terdapat sebuah masalah yang cukup menyulitkan dan cukup menghambat dalam penerapan *e-Court* itu sendiri, ada berbagai jenis yang menjadi permasalahan di Ambon yang sudah diciptakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain di dalam kasus ambonnya sendiri terdapat banyak masalah, mulai dari Aplikasi *e-Court* yang sering mengalami error yang kerap terjadi, namun hal ini tidak diketahui mengapa sering terjadi entah dikarenakan aplikasi yang error atau jaringan internet yang tidak stabil.<sup>9</sup> Ketika melakukan unggahan dokumen-dokumen yang diperlukan maka akan dilanjutkan pada tahapan pembayaran melalui ATM. Namun, saat melakukan pembayaran dimana semua data-data dan nomornya sudah tertera, namun pada saat proses pembayarannya ditolak padahal jika dilihat dari aplikasi *e-Court* sudah di tahap melanjutkan pembayaran. Besar kemungkinan hal ini disebabkan oleh mesin atm yang sedang error, tetapi ketika dicoba dilakukan pada mesin ATM yang juga ditemukan permasalahan yang sama, namun yang anehnya saldo di rekening sudah terpotong namun *E-mail* mengenai status pemberitahuan itu tidak

<sup>8</sup> Moch Alfianto Diansah and Anajeng Esri Edhi Mahanani, 'Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk', 3.2 (2023), 2047-69.

<sup>9</sup> Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 'Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Negeri Ambon', *Journal GEEJ*, 7.2 (2020), 1-9.

muncul atau gagal. Adapula masalah lain seperti aplikasi tersebut yang tiba-tiba keluar (*logout*) dari *device*, butuh waktu 2-5 menit agar kembali ke halaman menu aplikasi *e-Court* tersebut.

Selanjutnya terdapat prosedur *e-Litigation* belum ada prosedur tetap yang menjadi salah satu permasalahan dalam penerapan *e-Court* yang diketahui bahwa *e-Litigation* merupakan bagian terpenting dalam dalam penerapan *e-Court* faktor hukum menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penegakan atau penerapan hukum, dimana tanpa adanya suatu aturan hukum yang diatur secara tegas, maka suatu penerapan pun tidak bisa dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan yang direncanakan. Maka faktor-faktor hukum itu sendiri tidak berjalan secara efektif dan menjadi sebuah permasalahan. *e-Litigation* ini tidak adanya suatu aturan tegas, sehingga mewajibkan seluruh advokat atau kuasa hukum dari para pihak dapat melaksanakan persidangan atau berperkara secara elektronik. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai *e-Litigation*, tidak ada pasal yang secara tegas mengharuskan para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan proses secara elektronik. Aturan ini hanya memberikan anjuran agar perkara yang diselesaikan melalui jalur persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Dengan kata lain, ketiadaan aturan yang mewajibkan hal tersebut memberikan ruang bagi pihak-pihak untuk berpendapat bahwa pelaksanaan persidangan secara elektronik tidak bersifat wajib. Dengan kata lain, persidangan dapat dilakukan atau tidak dilakukan secara elektronik. Selain itu, pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dapat terjadi apabila terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika tergugat belum terdaftar sebagai pengguna layanan *e-Court*, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan secara elektronik.

Dari dua hal yang sudah di sebutkan di atas ada pula tahapan dalam *e-Litigation* yang dilakukan secara manual, yakni proses mediasi dan proses pembuktian yang masih dilakukan secara manual, jadi fungsi *e-Court* itu sendiri hanya lebih kepada proses jawab menjawab yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan cepat, yang mana kita ketahui hal tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi *e-Court* nya yang melakukan pelaksanaan persidangan secara elektronik seperti pembacaan gugatan, jawaban terhadap gugatan, replik, duplik sampai putusan yang bisa dilakukan secara elektronik.

## SIMPULAN

- 1) Sebelum *e-Court* diperkenalkan, sistem peradilan perdata di Indonesia sangat bergantung pada proses manual yang memerlukan interaksi fisik dan pengelolaan dokumen secara tradisional. Proses peradilan yang memakan waktu lama, mulai dari pengajuan gugatan hingga eksekusi putusan, seringkali kurang efisien dan menimbulkan risiko kerusakan atau kehilangan dokumen. Sistem manual ini juga menghadapi tantangan dalam pengawasan dan transparansi, yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Dengan diperkenalkannya *e-Court*, kendala-kendala ini diharapkan dapat diatasi melalui digitalisasi proses peradilan yang memungkinkan akses keadilan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Pembentukan *e-Court* didasarkan pada berbagai peraturan Mahkamah Agung, yang dimulai dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, sebagai bentuk reformasi di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan.
- 2) Sistem pengadilan yang dibuat MARI, *e-Court* mencakup kelebihan dan kekurangannya. Dari segi kelebihan, *e-Court* memberikan efisiensi waktu dan biaya, mengurangi beban administrasi, serta mempercepat proses peradilan dengan memanfaatkan teknologi. Namun, ada beberapa kekurangan dalam implementasinya. Tidak semua pihak memiliki akses atau kemampuan teknologi yang memadai, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan keadilan. Hal ini terlihat dalam kasus di Ambon, di mana terdapat permasalahan pada penerapan *e-Court* karena tidak semua pihak terdaftar atau memiliki kemampuan untuk menggunakan layanan ini, karena tidak adanya kesiapan teknis menjadi penghambat proses persidangan secara elektronik. Hambatan teknis dan kesiapan para pihak menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memastikan penerapannya secara inklusif dan merata.

## SARAN

- 1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi *e-Court*, pemerintah perlu terus mensosialisasikan dan mengedukasi pengguna, baik pengacara maupun masyarakat umum, mengenai manfaat dan tata cara penggunaan *e-Court*. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan *e-Court* harus diperkuat agar sistem ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem peradilan. Pengembangan infrastruktur teknologi juga harus diprioritaskan untuk mendukung kelancaran operasional *e-Court*. Kerja sama antara berbagai pihak terkait, termasuk pengadilan, pengacara, dan pengguna sistem, sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan modern. Dengan langkah- langkah ini, diharapkan *e-Court* dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.
- 2) Untuk mengatasi berbagai kekurangan yang masih ada, Pengadilan Negeri Ambon seharusnya dapat menerapkan beberapa solusi, antara lain mengadakan sosialisasi bagi para masyarakat dan tidak hanya berfokus pada sosialisasi pada advokat saja, serta dapat melaksanakan pelatihan untuk sumber daya manusia, melakukan evaluasi setiap bulan dan tahunan dalam proses penggunaan *e-Court*, serta dalam hal ini Pengadilan Negeri dapat mempertimbangkan untuk memberikan opsi pendaftaran mandiri bagi pihak yang bersengketa. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pelatihan dan panduan penggunaan *e-Court* bagi masyarakat umum, sehingga mereka dapat mengajukan dokumen secara langsung tanpa harus bergantung pada advokat.

## REFERENSI

- [Aziz, Abdul, and Supratman Zakir, 'Indonesian Research Journal on Education: Jurnal Ilmu Pendidikan', 2.3 \(2022\), 1030–37](#)
- [Diansah, Moch Alfianto, and Anajeng Esri Edhi Mahanani, 'Implementasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk', 3.2 \(2023\), 2047–69](#)
- [Diantha, I Made Pasek, \*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum\* \(Prenada Media, 2017\)](#)
- [Harera, Frisca Windia, 'MODERNISASI SISTEM LAYANAN PERADILAN BERBASIS APLIKASI ECOURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA', \*Jurnal Spektrum Hukum\*, 17 \(2020\) <<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1625>>](#)
- [Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, 'Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Negeri Ambon', \*Journal GEEJ\*, 7.2 \(2020\), 1–9](#)
- [Rahman, Abdul, 'Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court', <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/>, 2018 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-e-court>> \[accessed 3 October 2024\]](#)
- [Ramadhana, Rizkia, and Muzakkir Abubakar, 'Efektivitas Sistem Layanan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh', \*Jurnal Ilmiah Hukum\*, 5.3 \(2021\), 441–50 <<http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/20262/9339>>](#)
- [RI, Mahkamah Agung, 'E-Court Mahkamah Agung RI', <https://Ecourt.Mahkamahagung.Go.Id/>, 2018 <<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>> \[accessed 3 October 2024\]](#)
- [Saraswati, Pradipa, Annafi Ah, Devarra Qeentarizha Prayoga, Randi Arfifi, Indira Swasti, and Gama Bhakti, 'Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Penerapan E-Court Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan', 2 \(2024\), 189–93](#)